

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-1945) menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pasal 1 ayat (3), UUD-1945 juga menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesamaan atau kedudukan yang sama semua orang di mata hukum (*equality before the law*). Setiap orang mempunyai kepastian hukum dan keadilan serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu produk hukum yang menaungi kejaksaan sebagai landasan lembaga kejaksaan untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang hukum. Selain mengatur tentang tugas dan wewenang dari kejaksaan, undang-undang ini juga mengatur tentang susunan kejaksaan yaitu dalam Pasal 5 yang menyebutkan susunan ini terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Pasal 9 mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai jaksa. Seorang jaksa sebelum memangku

jabatan mempunyai kewajiban mengucapkan sumpah atau janji sebagai landasan awal untuk menjunjung serta bertanggung jawab atas tugas dan wewenang sesuai undang-undang. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang harus secara independen atau tidak dalam pengaruh atau tekanan dari manapun dan siapapun. Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan di putus hakim di sidang pengadilan. Tidak semua jaksa menjadi penuntut umum tetapi penuntut

umum pastilah seorang jaksa. Jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hanya didasarkan pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana. Di samping itu juga jaksa selaku penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya akan berkaitan dengan penyidik, tersangka, barang bukti, penasehat hukum, terdakwa, hakim dan narapidana.

Penuntutan sebagaimana menjadi tugas dan wewenang yang dilakukan oleh penuntut umum setelah menerima hasil dari penyidik dan sudah dinyatakan lengkap adalah suatu proses pidana. Suatu tindakan pelaksanaan hukum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan antara penyidik dengan penuntut umum yang sangat erat kaitannya, karena penuntutan yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum di sidang pengadilan adalah berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebelumnya. Penyelesaian berkas perkara merupakan tahap awal yang dilakukan oleh penyidik dengan jaksa penuntut umum sebagai landasan proses hukum selanjutnya. Jika hal ini tidak dibahas secara tegas dan jelas, maka dapat mengakibatkan ketidak pastian dalam hukum dan proses penyelesaian suatu perkara pidana dapat terhenti karena tidak cukup bukti untuk melakukan penuntutan sehingga tersangka dapat dibebaskan.

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan secara spesifik, namun dalam realitas yang ada masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dibentuklah kode etik jaksa sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan jaksa. Kode

etik merupakan pedoman atau petunjuk jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kode etik jaksa menurut Liliana Tedjosaputro dikenal dengan “Tri Krama Adhyaksa” yang adalah landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya tentang Tri Krama Adhyaksa yang meliputi Tiga Krama, yaitu Satya, Adhy, dan Wicaksana (Liliana Tedjosaputro, dalam Supriadi 2006 : 132). Realitasnya walaupun sudah ada kode etik serta undang-undang tentang jaksa sebagai landasan atau pedoman bagi seorang jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang masih terdapat penyimpangan atau perbuatan melanggar kode etik dari oknum jaksa karena berbagai alasan.

Jaksa tentunya juga akan terkait dengan tersangka/terdakwa yang berkaitan dengan perkara pidana dan juga hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa, dan salah satu haknya adalah mendapatkan jaminan kesehatan. Berbicara tentang jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa tentunya juga berdasarkan hak yang paling mendasar terhadap manusia yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah hak yang melekat pada setiap makhluk manusia, maksudnya adalah meskipun tidak semua orang mengetahui bahwa ia adalah memiliki HAM, karena keterbatasan akal pikiran dan ilmu pengetahuannya bukan berarti bahwa ia tidak mempunyai hak sebagai manusia, karena ia sejak di dalam kandungan (janin) dalam rahim sudah dianggap telah mempunyai HAM, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004 : 9). Penjelasan tentang HAM ini, tentunya dapat dipahami juga bawasannya setiap orang memiliki hak

yang sama dihadapan hukum, begitu juga bagi tersangka/terdakwa perkara pidana. Pasal 36 Undang-undang tentang kejaksaan menentukan :

“Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri”.

Bunyi pasal ini dapat dipahami bahwa unsur perlindungan tentang HAM benar-benar dijunjung tinggi oleh undang-undang tentang kejaksaan, meskipun terhadap tersangka/terdakwa perkara pidana yang terkadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Realitasnya masih terjadi beberapa penyimpangan yang terjadi. Misalnya saja kasus yang terjadi di Batam yang menimpa Rosita alias Rosma, tahanan sementara Polda kepulauan Riau dalam kasus pembunuhan. Rosita merupakan tahanan titipan dari kejaksaan yang hamil akibat perbuatan oknum penegak hukum setempat (<http://news.okezone.com>, 2012). Terdapat juga kasus kepala administrasi pelabuhan (Adpel) Jambi Belly J Picarima yang ditahan kejaksaan tinggi Jambi, terkait kasus korupsi pengerukan sungai Batanghari tahun 2012. Belly J Picarima dipaksa menaiki mobil tahanan menuju LP (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Jambi padahal dalam keadaan sakit (<http://www.metrotvnews.com>, 2012). Dua kasus ini, menunjukkan tidak adanya jaminan kesehatan bagi para tersangka/terdakwa. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini tentunya perlu dipahami lagi baik prosedur ataupun tata cara yang seharusnya, begitu juga dari segi hak dan kewajiban tersangka/terdakwa, sehingga dalam tahap implementasi peraturan tidak menimbulkan masalah bagi pihak tersangka/terdakwa yang

belum memahami betul akan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai tahanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk menyusun tesis yang berjudul **“Realisasi Jaminan Kesehatan Bagi Tersangka/ Terdakwa Sebagaimana Diatur Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah dapat direalisasikan ?
2. Apakah ditemukan adanya kendala dalam merealisasikan jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ?

C. Batasan Masalah

1. Pengertian Realisasi

Realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti perwujudan, proses menjadikan nyata, wujud, kenyataan, pelaksanaan yang nyata (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 936).

2. Pengertian Jaminan Kesehatan

Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jaminan merupakan kata benda yang terkait dengan tanggungan, asuransi; biaya yang ditanggung.

Penjelasan dalam hukum tentang kesehatan adalah satu keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, yang secara langsung ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan, dan penerapan dari peraturan-peraturan selebihnya mengenai pelayanan kesehatan tersebut di bidang hukum perdata, hukum tata usaha Negara, dan di bidang hukum pidana (H.J.J. Leenen dan P.A.F. Lamintang, 1991 : 20).

Jaminan kesehatan merupakan hak dasar yaitu hak-hak warga-negara, yang telah ada sejak berabad-abad langgeng lestari dan yang pada dasarnya tidak boleh diganggu gugat oleh alat-alat perlengkapan negara, melainkan harus wajib memberikan tanggungan bagi kesehatan warganya terkait keadaan tertentu.

3. Pengertian Tersangka/ Terdakwa

Pengertian tentang tersangka/terdakwa dapat kita temui dari ketentuan yang terdapat dalam kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat (14) dan (15).

Ayat (14) : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Ayat (15) : “Terdakwa adalah seorang tersangkayang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Dikatakan juga dalam penjelasan pasal 36 Undang-undang tentang Kejaksaan bahwa, yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah tersangka atau terdakwa yang berada dalam tanggung jawab kejaksaan (Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/tesis ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bagi lembaga kejaksaan dan tersangka/terdakwa.

2. Manfaat Praktis :

a. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Kejaksaan Negeri Sleman.

Sebagai bahan masukan bagi pihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Kejaksaan Negeri Sleman yang berkaitan dengan realisasi jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga dapat diambil beberapa tindak lanjut yang positif dan berguna bagi keberhasilan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa fakultas ilmu hukum, serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

c. Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam hal realisasi jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

d. Penulis

Memberikan pemahaman dan menambah wawasan penulis di bidang hukum, khususnya dalam hal realisasi jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

F. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengkaji realisasi jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Mengetahui dan mengkaji kendala dalam merealisasikan jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

G. Sistematika Isi Penulisan Hukum

Sistematika penulisan disajikan untuk memudahkan dalam memahami isi dari penulisan tesis, yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub bab, sebagai berikut :

Bab :I Pendahuluan

Bagian pendahuluan dari penulisan ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Kerangka Isi Penulisan Hukum.

Bab : II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini dijelaskan dan diuraikan tentang tinjauan hukum kesehatan, HAM terkait jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa,

tinjauan tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta teori-teori hukum yang terkait dengan fakta pembahasan dari penulisan.

Bab : III Metodologi Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab : IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa, pelaksanaan pembantaran bagi tersangka/terdakwa, biaya jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa, kode etik jaksa sebagai landasan pelaksanaan tugas dan wewenang, serta kendala jaksa dalam merealisasikan jaminan kesehatan bagi tersangka/terdakwa.

Bab : V Penutup

Pada bab ini akan disajikan Kesimpulan, yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang menjadi obyek penelitian dan sekaligus disajikan saran, yang merupakan rekomendasi dari penulis tentang penyelesaian permasalahan yang menjadi obyek penelitian.